



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Tugu Pancasila Desa Falila. Email : dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com. Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NOMOR: 500.16.7.2/024/DPMPTSP-PM/IO/VIII/2025

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 422/1972/DIKBUD.KB/VIII/2025 Tanggal 12 September 2025, Perihal Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta.

MENGIZINKAN

Kepada :

- Nama Lembaga Pendidikan : **SMP IT ICBB 29 ABBASHID MOROTAI (SWASTA)**
Nama Kepala Sekolah : **M. REZA HAMZAH, S.Pd**
Alamat Sekolah : **Jln. Poros KTM Desa Morodadi Kec. Morotai Selatan**
Jenis Layanan Pendidikan : **Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS)**
Nama Lembaga Calon : **Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy**
Penyelenggara
Alamat Lembaga Pengelola : **Jln. Kaliurang Km. 4.45 Tawangsari CT II/B7 Yogyakarta, Tlp. 86977**
Akte Notaris : **11, tanggal 13 Januari 1994**
Masa Berlaku : **12 Agustus 2028**

- Untuk :
- Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – SMP IT ICBB 29 ABBASHID MOROTAI di Desa Morodadi dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendari terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
 - 3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
 - 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 12 Agustus 2025
Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Pulau Morotai

RINA ISHAK, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda. IV/c
NIP. 19650809 199002 2 003